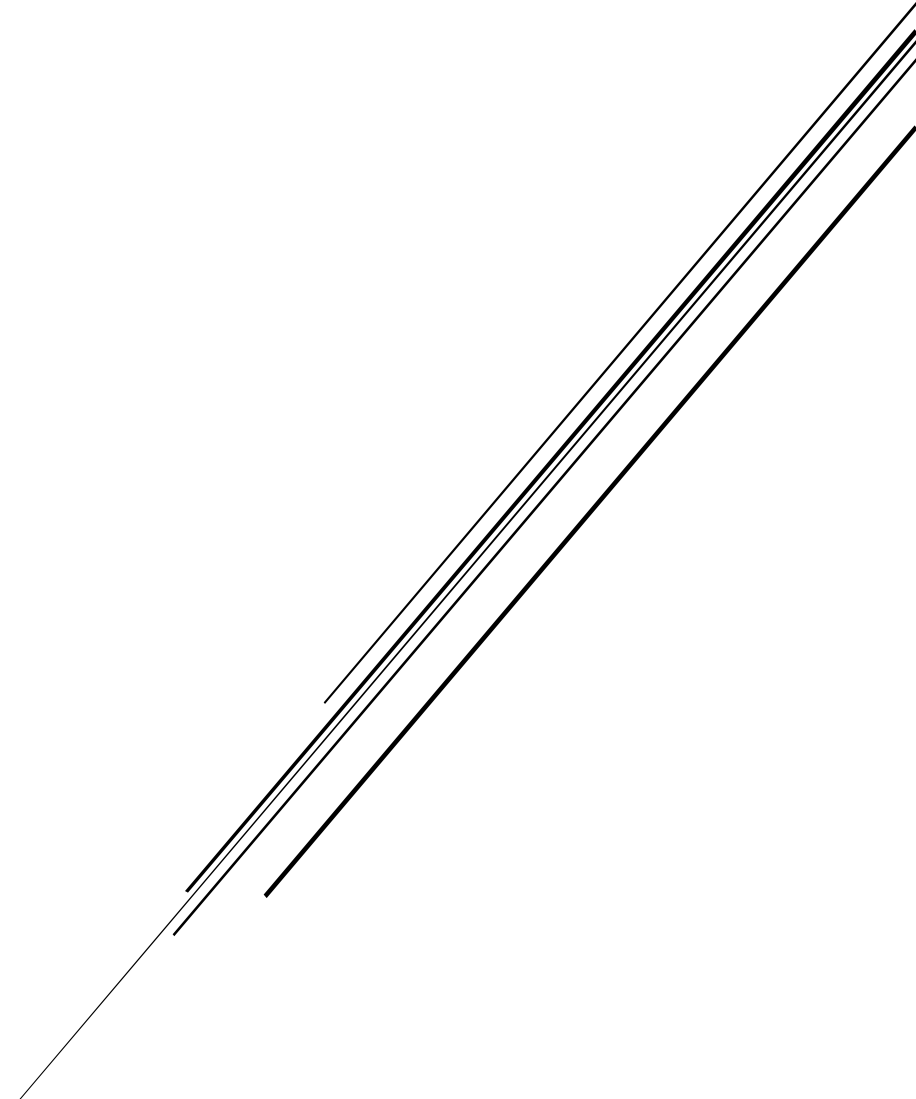




RENCANA KERJA TAHUN 2021

**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KOTA LUBUKLINGGAU**

Jl. Garuda Merah No. 7 Kel. Keputraan Kec. Lubuklinggau Barat II
Telp (0733) 312049 - Kode Pos 31615

**KOTA LUBUKLINGGAU
SUMATERA SELATAN**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud Dan Tujuan	2
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD 2020 dan Capaian Renstra	4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	6
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD	12
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	14
3.1 Tujuan Dinas Koperasi dan UKM Kota Lubuklinggau	14
3.1 Sasaran Dinas Koperasi dan UKM Kota Lubuklinggau	14
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021	15
BAB V PENUTUP	20

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Realisasi Program dan Anggaran Tahun 2020.....5

Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM 11

Tabel 3 Permasalahan dalam Pengembangan Koperasi 12

Tabel 4 Permasalahan dalam Pemberdayaan UMKM..... 13

Tabel 5 Tujuan, Sasaran dan Target Indikator Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2020 14

*Tabel 6 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021 Kota
Lubuklinggau..... 16*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Tahun 2021 Dinas Koperasi dan UKM Kota Lubuklinggau ini merupakan suatu tahapan operasionalisasi dari Rencana Strategis Periode 2018–2023. Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Koperasi dan UKM Kota Lubuklinggau disusun sebagai dokumen perencanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan yang secara eksplisit menetapkan kebijakan-kebijakan prioritas sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok fungsi dinas, sehingga target kinerja yang direncanakan di dalam Renstra dapat tercapai dengan baik. Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Lubuklinggau Tahun 2021 juga diharapkan sebagai koreksi apabila terjadi perkembangan baru di lingkungan strategis yang perlu untuk ditindaklanjuti sampai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis.

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Lubuklinggau Tahun 2021 ini merupakan suatu aktivitas analisis dan pengambilan keputusan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang. Sehingga pokok dari perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan.

Secara umum Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Lubuklinggau Tahun 2021 ini merupakan alat manajemen peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang tajam dalam menentukan target secara realitis. Oleh karena itu, dalam Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Lubuklinggau Tahun 2021 ini akan mencantumkan Program dan Kegiatan yang rinci untuk jangka pendek sebagai terjemahan dari sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, dalam perencanaan kinerja tidak hanya menyangkut langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian target, akan tetapi meliputi pengaturan berbagai sumber baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal.

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Lubuklinggau Tahun 2021 terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Lubuklinggau Tahun 2021. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja OPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja OPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu, penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan atau paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Renja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasikan OPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Koperasi dan UKM Kota Lubuklinggau sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2020 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Lubuklinggau Tahun 2021 sehingga akan memudahkan dalam mengukur target kinerja tahunan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Lubuklinggau Tahun 2020 ini berdasarkan pada:

1. Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3502);
2. Undang-undang Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemerintah Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara RI Tahun 2006 No. 62, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagai pengganti Peraturan pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4762);
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/Per/M.KUKM/X/2016 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau;
10. Peraturan Walikota Kota Lubuklinggau Nomor 52 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kota Lubuklinggau.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Lubuklinggau Tahun 2021 adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Lubuklinggau untuk satu tahun mendatang. Secara rinci maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Lubuklinggau Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah bagi seluruh jajaran manajemen Dinas Koperasi dan UKM Kota Lubuklinggau dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat; dan
2. Sebagai dokumen perencanaan satu tahun guna membangun kinerja yang lebih akuntabel pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Lubuklinggau.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Lubuklinggau Tahun 2021 adalah untuk perencanaan pengembangan, penumbuhan dan peningkatan di bidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah melalui arah kebijakan, strategi serta sasaran-sasaran dan program yang ingin dicapai selama satu tahun serta mengukur kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Lubuklinggau dalam mendukung pembangunan daerah.

Dalam Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Lubuklinggau Tahun 2021 ini juga terdapat informasi-informasi yang memudahkan Dinas Koperasi dan UKM Kota Lubuklinggau dalam melakukan pengukuran dan penilaian kinerja, serta memudahkan dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja, sehingga pada akhirnya kami dapat melakukan koreksi dini atas berbagai penyimpangan dari target-target yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Lubuklinggau Tahun 2021 mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah dan Renstra OPD, terdiri dari 5 BAB dan beberapa lampiran disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	BAB ini berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
	BAB ini menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN
BAB IV	PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021
BAB V	PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD 2020 dan Capaian Renstra

Adapun capaian Renstra yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 dan dapat diakomodir dalam Renja 2020 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dengan uraian sebagai berikut:
 - Semua kegiatan yang direncanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya;
 - Terdapat 10 program dengan anggaran sebesar Rp2.000.000.000,-
 - Realisasi anggaran sebesar Rp 1.228.246.302,- atau 98,26% dari pagu anggaran;
 - 1) Realisasi anggaran terendah adalah Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Kecil Menengah yakni 2,10%
 - 2) Realisasi anggaran tertinggi adalah Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif sebesar 100%
 - Capaian indikator kinerja sasaran adalah 100%
 - 1) Capaian indikator kinerja sasaran terendah adalah "Persentase Koperasi Sehat" sebesar 100%
 - 2) Capaian indikator kinerja sasaran tertinggi adalah "UKM Naik Kelas" sebesar 101%
2. Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan:
 - Minimnya Dana APBD Kota Lubuklinggau sehingga banyak kegiatan yang tidak terakomodir dalam Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Lubuklinggau Tahun 2019

Adapun matriks realisasi program dan anggaran dan pencapaian indikator kinerja sasaran diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1 Realisasi Program dan Anggaran Tahun 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALIASI	CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Meningkatnya perkembangan Koperasi dan UMKM yang berkualitas	Persentase koperasi sehat	11%	11%	100	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	120.000.000	71.990.854	59,99
						Monotoring, Evaluasi dan pelaporan	50.100.000	16.209.854	32,35
						Pembinaan Pemahaman Prinsip – prinsip perkoperasian	69.900.000	55.781.000	79,80
		UMKM naik kelas	150 UKM	152 UKM	101	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	120.490.000	39.670.000	32,92
						Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah	50.000.000	0	0
						Pendataan UKM	70.490.000	39.670.000	56,28
						Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	19.000.000	19.000.000	100
						Pendidikan dan pelatihan formal	19.000.000	19.000.000	100
						Program peningkatan disiplin aparatur	23.014.000	23.014.000	100
						Pengadaan pakaian olah raga lengkap	23.014.000	23.014.000	100
						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	693.275.601	407.188.868	58,73
						Penyediaan jasa surat menyurat	4.800.000	2.316.000	48,25
						Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	36.600.000	18.469.580	50,46
						Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	10.199.997	5.623.800	55,14
						Penyediaan jasa administrasi keuangan	53.780.000	39.985.000	74,35
						Penyediaan jasa kebersihan kantor	54.000.000	43.200.000	80,00
						Penyediaan alat tulis kantor	48.844.604	18.737.000	38,36
						Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	23.100.000	9.925.000	42,97
						Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.635.000	3.615.000	64,15
						Penyediaan peralatan rumah tangga	7.471.600	4.418.000	59,13
						Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.400.000	2.835.000	52,50
						Penyediaan makanan dan minuman	65.900.000	20.592.000	31,25
						Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	334.344.400	205.072.488	61,34
						Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	43.200.000	32.400.000	75,00
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	166.445.399	75.734.810	45,50
						Pengadaan peralatan gedung kantor	3.000.000	0	0
						Pengadaan Mebeleur	27.500.000	0	0
						Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	16.500.000	11.000.000	66,67
						Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	119.445.399	64.734.810	54,20
						Program Peningkatan Kualitas usaha Koperasi	107.775.000	64.370.500	59,73
						Fasilitasi permodalan koperasi	57.775.000	15.640.000	27,07
						Fasilitasi Pengembangan SDM Koperasi	50.000.000	48.730.000	97,46
						JUMLAH ...	1.250.000.000	700.969.032	56,08

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Mengacu pada Peraturan Walikota Kota Lubuklinggau Nomor 52 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kota Lubuklinggau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan kewenangan daerah di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Koperasi dan UKM Kota Lubuklinggau mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi, pemberdayaan usaha mikro;
- b. Pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi, pemberdayaan usaha mikro;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi, pemberdayaan usaha mikro;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Besaran susunan organisasi Dinas terdiri dari:

1. Kepala Dinas Koperasi dan UKM

Kepala Dinas Koperasi dan UKM mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menetapkan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
- b. Menetapkan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
- c. Menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
- d. Menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
- e. Menetapkan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
- f. Mengoordinasikan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
- g. Mengoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
- h. Mengoordinasikan pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- i. Mengoordinasikan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
- j. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional; dan

- k. Menetapkan melaksanakan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran, ketatausahaan.
2. Sekretariat Dinas Koperasi dan UKM
- Sekretariat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran serta ketatausahaan yang terdiri atas 2 (dua) subbagian sebagai berikut:
- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok menyusun rencana program kegiatan dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan serta menyusun rencana anggaran dan pelaporan keuangan.
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan memberikan pelayanan ketatausahaan.
3. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan
- Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. Memverifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
 - b. Memverifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
 - c. Mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
 - d. Mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
 - e. Mengoordinasikan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
 - f. Mengoordinasikan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
 - g. Mengoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
 - h. Mengoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
 - i. Mengoordinasikan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
 - j. Mengoordinasikan upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
 - k. Mengoordinasikan penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
 - l. Mengoordinasikan penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi; dan
 - m. Mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi.

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan terdiri atas 3 (tiga) seksi sebagai berikut:

- 1) Seksi Kelembagaan dan Perizinan
- Seksi Kelembagaan dan Perizinan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menganalisis dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam;
 - b. Menganalisis dokumen izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas;
 - c. Menganalisa berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi;
 - d. Menganalisa berkas pembubaran koperasi;
 - e. Merencanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
 - f. Merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi; dan
 - g. Menganalisis data dan jumlah koperasi serta koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat.
- 2) Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan
Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. Menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan;
 - b. Menganalisis penerapan sanksi bagi koperasi; dan
 - c. Merencanakan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi.
- 3) Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi
Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. Merencanakan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi;
 - b. Menganalisis data penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
 - c. Menyusun data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
 - d. Merencanakan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi; dan
 - e. Merencanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam.
4. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. Mengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
 - b. Mengoordinir perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
 - c. Mempromosikan akses pasar bagi produk koperasi di tingkat lokal dan nasional;
 - d. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
 - e. Mengoordinasikan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
 - f. Mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi; dan
 - g. Mengoordinasikan pelaksanaan perlindungan koperasi.

Bidang Pemberdayaan Koperasi terdiri atas 3 (tiga) seksi sebagai berikut:

- 1) Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi
Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
 - a. Merencanakan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
 - b. Membuat konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya; dan
 - c. Mengembangkan akses pasar bagi produk koperasi di tingkat lokal dan nasional.
- 2) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi
Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
 - a. Mengembangkan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi; dan
 - b. Merencanakan pelaksanaan perlindungan koperasi.
- 3) Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi
Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
 - a. Merencanakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi; dan
 - b. Menyusun konsep pengembangan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi.

5. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Mengoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;
- b. Mempromosikan akses pasar bagi produk usaha kecil di tingkat lokal dan nasional;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil;
- d. Mengoordinasikan pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK);
- e. Mengoordinasikan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah; dan
- f. Mengoordinasikan pengembangan kewirausahaan.

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil terdiri atas 3 (tiga) seksi sebagai berikut:

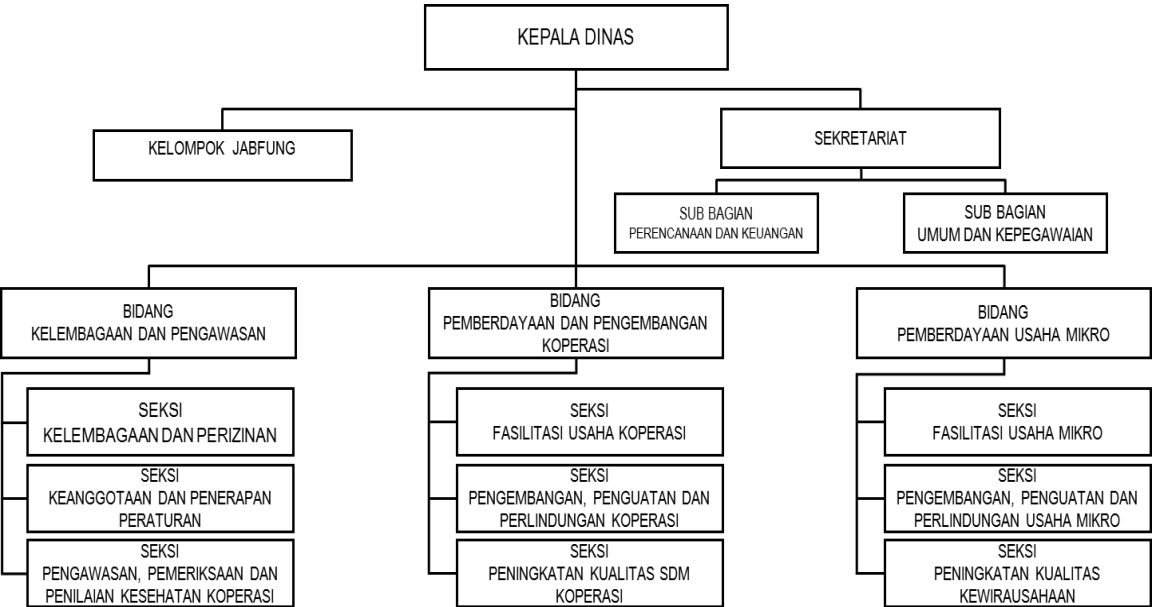
- 1) Seksi Fasilitasi Usaha Mikro
Seksi Fasilitasi Usaha Kecil mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
 - a. Merancang akses pasar bagi produk usaha kecil di tingkat lokal dan nasional; dan
 - b. Menganalisis data izin usaha mikro kecil (IUMK).
- 2) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro
Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
 - a. Mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;
 - b. Merencanakan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah; dan

- c. Merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil.
- 3) Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan

Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan mempunyai tugas pokok merencanakan pengembangan kewirausahaan.
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai keahlian yang dimiliki.

STRUKTUR ORGANISASI Dinas Koperasi dan UKM Kota Lubuklinggau



Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN KE-5	2013			2014			2015			2016			2017			CAPAIAN S/D TAHUN KE-5	
				TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	REA-LISASI KOMU-LATIF	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkat-nya per-kem-bang-an Kope-rasi dan UMKM yang ber-kua-litas	1 Persentase koperasi sehat	%	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	11	100	11	100
	2 UMKM Naik Kelas	UKM	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	152	101	152	101
	3 Jumlah UKM penerima kredit usaha	UKM	1.945	1.600	1.347	84	5.350	5.405	101	1.764	716	40	1.852	729	39	1.945	475	24	1.679	86
	4 Nilai Kredit UMKM yang disalurkan	Rp (juta)	8.375	5.720	5.802	101	6.292	6.450	103	6.921	6.292	91	7.613	6.983	92	8.375	240.749	2.875	240.749	2.875
	5 Jumlah UKM yang dibina	UMKM	580	396	30	8	436	30	7	479	35	7	527	50	9	580	70	12	70	12
	6 Nilai omzet Usaha Kecil Menengah	Rp (juta)	349.159	238.480	216.800	91	262.328	253.499	97	288.561	216.800	75	317.417	216.800	68	349.159	3.453.789	989	3.453.789	989
	7 Jumlah UKM	UKM	2.465	1.684	1.347	80	1.630	1.526	94	2.037	1.347	66	2.241	5.230	233	2.465	5.303	215	5.303	215
	8 Jumlah Tenaga UMKM	Orang	3.888	2.911	2.708	93	3.129	3.489	112	3.364	2.708	80	3.617	10.942	303	3.888	9.431	243	9.431	243
	9 Nilai Modal Kerja UMKM	Rp (juta)	71.408	48.773	44.289	91	53.650	48.371	90	59.014	44.289	75	64.916	44.299	68	71.408	203.515	285	203.515	285
	10 Jumlah Koperasi	Koperasi	220	220	142	75	196	200	102	202	205	101	211	204	99	220	206	94	206	94
	11 Koperasi yang dibina	Koperasi	200	200	50	42	140	140	100	160	77	48	180	77	43	200	30	15	140	70
	12 Koperasi yang aktif	Koperasi	140	140	35	37	105	97	92	120	102	85	130	102	78	140	104	74	104	74

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD

Dinas Koperasi dan UKM Kota Lubuklinggau mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang perkoperasian dan usaha mikro, kecil dan menengah yang menjadi urusan rumah tangga daerah Dinas Koperasi dan UKM Kota Lubuklinggau sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kota Lubuklinggau.

Adapun permasalahan dalam pengembangan koperasi akan terangkum dalam tabel berikut ini:

Tabel 3 Permasalahan dalam Pengembangan Koperasi

<i>Aspek</i>	<i>Permasalahan</i>
Organisasi	1. Masih banyak koperasi yang belum menerapkan nilai dan prinsip koperasi secara benar 2. Koperasi belum memiliki visi untuk menjadi modern (SDM, organisasi, usaha dan inovasi) 3. Rendahnya profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi 4. Masih banyaknya koperasi yang berorientasi atau bergantung pada bantuan pemerintah 5. Masih banyak koperasi yang tidak aktif
Usaha	1. Kurangnya kesadaran anggota koperasi untuk berpartisipasi dalam meningkatkan modal dan memajukan usaha koperasi 2. Kurangnya kapasitas koperasi untuk berinovasi dalam pengembangan produk dan layanan bagi anggota 3. Kurangnya kemampuan koperasi untuk memenuhi target produksi (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) sesuai permintaan pasar 4. Terbatasnya kemampuan koperasi untuk menjangkau pasar terutama dalam promosi produk, akses informasi pasar dan saluran pemasaran 5. Terbatasnya jaringan usaha dan pemasaran antar koperasi dan antara koperasi dan usaha besar
SDM	1. Banyak anggota yang tidak mengerti tentang koperasi 2. Kurangnya keteladanan koperasi 3. Mentalitas dan orientasi bisnis SDM koperasi masih rendah 4. Rendahnya kapasitas SDM koperasi dalam mengakses teknologi informasi, jaringan produksi dan pemasaran 5. Kurangnya jangkauan penyuluhan dan diklat perkoperasian
Sistem Pendukung dan Iklim Usaha	1. Regulasi dan kebijakan di tingkat pusat dan daerah yang belum mendukung perkembangan koperasi 2. Fungsi kelembagaan pemberdayaan dan infrastruktur koperasi belum optimal, terutama di bidang pendidikan, pembiayaan, dan pemasaran 3. Kurangnya koordinasi dan keterpaduan antar stakeholders 4. Belum tersedianya data yang lengkap dan valid mengenai perkembangan koperasi sehingga menyulitkan pemetaan dan pembinaan

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan UMKM diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4 Permasalahan dalam Pemberdayaan UMKM

Aspek	Permasalahan
Kualitas SDM yang rendah	Permasalahan SDM UMKM pada umumnya disebabkan oleh rendahnya pendidikan, keterampilan dan pengalaman, serta akses ke informasi. Sebagian besar UMKM juga belum memiliki kapasitas kewirausahaan yang memadai. Hal ini tampak dari pola bisnis UMKM yang masih banyak difokuskan pada produksi bukan permintaan pasar.
Peran sistem pendukung yang kurang optimal	Kurang optimalnya peran sistem pendukung turut meningkatkan kompleksitas dalam akses UMKM terhadap sumber daya (bahan baku dan pembiayaan), teknologi dan pasar. Sistem pendukung usaha tersebut dapat mencakup lembaga penyedia/pemasok bahan baku, lembaga pembiayaan, lembaga litbang, mediator pemasaran, lembaga layanan bisnis/LPB, dan lain-lain. Peran sistem pendukung UMKM juga tidak terlepas dari ketersediaan infrastruktur serta insentif.
Kebijakan dan peraturan yang kurang efektif	Kapasitas UMKM untuk dapat berperan secara maksimal di pasar juga dipengaruhi oleh iklim usaha yang menjamin kesetaraan dan kepastian usaha, dan perlindungan usaha, serta ketersediaan insentif untuk pengembangan usaha. Harmonisasi berbagai peraturan antara pusat-daerah, antar sektor dan antarwilayah juga masih dibutuhkan untuk mendukung pengembangan UMKM.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Tujuan Dinas Koperasi dan UKM Kota Lubuklinggau

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Penetapan tujuan didasarkan pada visi dan misi serta mengakomodasi isu-isu tren yang berkembang kearah perubahan dari analisis strategik. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi konkrit dan logis yang ingin dicapai dimasa datang dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka perumusan saran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka terealisasinya suatu misi.

Adapun rumusan Tujuan Jangka Menengah Dinas Koperasi dan UKM Kota Lubuklinggau adalah:
"Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang tumbuh, produktif dan berdaya saing"

3.1 Sasaran Dinas Koperasi dan UKM Kota Lubuklinggau

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat dikur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra.

Adapun Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi dan UKM Kota Lubuklinggau adalah:
"Meningkatnya perkembangan Koperasi dan UMKM yang berkualitas"

Tabel 5 Tujuan, Sasaran dan Target Indikator Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2020

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
Mewujudkan koperasi dan UKM yang berkualitas	1. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	1 Persentase Koperasi Sehat	9,7%
	2. Meningkatnya daya saing UKM	2 UMKM Naik Kelas	133 UKM

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019

Program adalah himpunan dari beberapa kegiatan yang nyata, terpadu dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen yang terdapat dan menjadi bagoian dari suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Dinas Koperasi dan UKM Kota Lubuklinggau menetapkan beberapa kriteria sebagai landasan pertimbangan, antara lain:

1. Pencapaian visi dan misi baru Kepala Daerah terpilih.
2. Pengentasan kemiskinan.

Adapun uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain meliputi:

1. Jumlah Program Dinas Koperasi dan UKM Kota Lubuklinggau untuk tahun 2020 yaitu ada 9 program dan 39 kegiatan [24 kegiatan teknis (6 APBN, 18 APBD) dan 15 kegiatan rutin].
2. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya adalah
Rp2.000.000.000,-
 Kegiatan rutin APBD Rp 1.100.000.000,-
 Kegiatan tekhnis APBD Rp 900.000.000,-

Program dan kegiatan akan disesuaikan dengan rancangan RKPD dan Pagu yang ada pada APBD, jika dana yang ada lebih kecil dari yang diusulkan maka akan memprioritaskan kegiatan yang benar-benar mendesak terlebih dahulu atau menghilangkan kegiatan yang dianggap belum perlu atau ditunda pada anggaran perubahan.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Kota Lubuklinggau adalah seperti terurai dalam tabel berikut ini:

Tabel 6 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020 Kota Lubuklinggau

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								
2.11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								
2.11.01	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				2.000.000.000	APBD			
2.11.2.11.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran			650.732.739	APBD		100 %	725.666.200
2.11.2.11.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase surat yang ditangani sesuai SOP	Kota Lubuklinggau	100%	4.800.000	APBD		100%	4.800.000
2.11.2.11.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rata-rata pengeluaran jasa komunikasi, air dan listrik	Kota Lubuklinggau	2.950.000 Rp/Tahun	33.000.000	APBD		Rp3.400.000 per bulan	40.000.000
2.11.2.11.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional yang memiliki STNK aktif	Kota Lubuklinggau	13 Unit	8.250.000	APBD		100%	6.200.000
2.11.2.11.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rata-rata jasa administrasi keuangan	Kota Lubuklinggau	Rp. 7.910.440 Per transaksi	71.380.000	APBD		Rp7.910.440 per transaksi	81.780.000
2.11.2.11.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rata – rata pengeluaran jasa tenaga kebersihan	Kota Lubuklinggau	3.000.000 Per bulan	36.000.000	APBD		Rp. 4.800.000 per bulan	57.600.000
2.11.2.11.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Persentase alat tulis kantor yang dapat disediakan dengan total kebutuhan	Kota Lubuklinggau	100 %	60.205.739	APBD		100%	45.000.000
2.11.2.11.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	Kota Lubuklinggau	732 item	26.650.000	APBD		723 Buku	25.000.000
2.11.2.11.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	Kota Lubuklinggau	184 Komponen	16.910.000	APBD		5 Komponen	20.741.000
2.11.2.11.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	Kota Lubuklinggau	214 item	7.645.000	APBD		31 Ittem	20.000.000
2.11.2.11.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	Kota Lubuklinggau	1.460 Eksemplar	3.240.000	APBD		1.460 Eksemplar	5.400.000
2.11.2.11.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makanan dan minuman sesuai kebutuhan	Kota Lubuklinggau	7.700 Porsi	43.852.000	APBD		7.700 porsi	75.945.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.2.11.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas	Kota Lubuklinggau	1 Tahun	250.000.000	APBD		40 kali	300.000.000
2.11.2.11.01.01.20	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Rata-rata pengeluaran jasa tenaga pendukung	Kota Lubuklinggau	7.400.000	88.800.000	APBD		Rp3.600.000 per bulan	43.200.000
2.11.2.11.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Prasarana Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi			633.259.799	APBD		100 %	673.436.200
2.11.2.11.1.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Lubuklinggau	3 Unit	440.000.000	APBD		3 Unit	445.000.000
2.11.2.11.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Kota Lubuklinggau	6 unit	28.500.000	APBD		6 Unit	48.436.200
2.11.2.11.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas area pemeliharaan rutin gedung kantor	Kota Lubuklinggau	1 paket	10.000.000	APBD		18m2	25.000.000
2.11.2.11.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Lubuklinggau	12 unit	141.959.799	APBD		14 unit	142.000.000
2.11.2.11.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	Kota Lubuklinggau	50 unit	12.800.000	APBD		50 Unit	13.000.000
2.11.2.11.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kedisiplinan aparatur			47.024.962			100%	47.024.962
2.11.2.11.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	Kota Lubuklinggau	38 Stell	25.024.976	APBD		38 stell	25.024.976
2.11.2.11.01.03.06	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olah Raga	Kota Lubuklinggau	38 Stell	21.999.986	APBD		38 Stell	21.999.986
2.11.2.11.01.05	Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Persentase pejabat yang telah mengikuti diklat PIM			78.000.000			100%	20.900.000
2.11.2.11.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat formal	Kota Lubuklinggau	3 Diklat/Bimtek 3 Bimtek	78.000.000	APBD		1 orang	20.900.000
2.11.2.11.1.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			4.062.500			100%	5.000.000
2.11.2.11.1.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Lubuklinggau	5 Dokumen	4.062.500	APBD		5 Dokumen	5.000.000
2.11.2.11.01.15	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Terciptanya iklim usaha kecil menengah yang kondusif			100.594.000			100 %	110.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.2.11.01.15.08	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah pengembangan usaha kecil menengah	Kota Lubuklinggau	27 UKM	100.594.000	APBD		27 UKM	110.000.000
2.11.2.11.01.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	WirausahaPemula			76.838.000			100 %	78.000.000
2.11.2.11.1.16.06	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah peserta pelatihan	Kota Lubuklinggau	1 Kegiatan	76.838.000	APBD		1 Kegiatan	78.000.000
2.11.2.11.1.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Pertumbuhan Aset			65.415.000			100 %	67.200.000
2.11.2.11.1.17.09	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah sarana pemasaran yang di kembangkan	Kota Lubuklinggau	2 Kegiatan	65.415.000	APBD		2 Kegiatan	67.200.000
2.11.2.11.1.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Tingkat partisipasi anggota koperasi			160.026.000			100 %	162.500.000
2.11.2.11.1.18.09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tingkat kelengkapan data koperasi	Kota Lubuklinggau	25 Koperasi	54.696.000	APBD		25 Koperasi	55.000.000
2.11.2.11.1.18.12	Penataan Pendirian Organisasi dan Perizinan Koperasi	Persentase dokumen pendirian dan perizinan koperasi	Kota Lubuklinggau	25 Koperasi	56.530.000	APBD		25 Koperasi	57.500.000
2.11.2.11.1.18.14	Fasilitasi Penyusunan Laporan Tahunan Koperasi	Koperasi yang RAT	Kota Lubuklinggau	25 Koperasi	48.800.000	APBD		25 Koperasi	50.000.000
2.11.2.11.1.19	Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi	Pertumbuhan SHU			184.047.000			100 %	186.000.000
2.11.2.11.1.19.02	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Koperasi	Jumlah Promosi	Kota Lubuklinggau	1 Kali	79.905.000	APBD		1 kali	80.000.000
2.11.2.11.1.19.03	Pemantauan Pengeloaan dan Penggunaan dana pemerintah bagi koperasi	Koperasi mendapat dana bergulir/modal penyertaan	Kota Lubuklinggau	20 Koperasi	47.410.000	APBD		20 Koperasi	48.500.000
2.11.2.11.1.19.09	Pelatihan Administrasi dan Pembukuan (Akuntansi) Koperasi	Kop dengan pengurus sertifikat profesi (SKNNI)	Kota Lubuklinggau	30 Orang	56.732.000	APBD		30 Orang	57.500.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Lubuklinggau Tahun 2019 merupakan Rencana Jangka Menengah Daerah yang berisikan Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu setahun kedepan yang mengarah pada pencapaian visi dan misi Dinas Koperasi dan UKM Kota Lubuklinggau.

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Lubuklinggau Tahun 2019 menjadi sangat penting artinya dalam menyelesaikan berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata atas tanggung jawab pemerintah dalam melayani berbagai kebutuhan masyarakat berbasis *community base development* dengan keterlibatan lebih banyak *stakeholder* dalam menciptakan *good governance* sesuai tuntutan paradigma baru.

Agar realisasi program dan kegiatan sesuai dengan sasaran, maka diperlukan semangat, komitmen, dan disiplin yang tinggi dari OPD dan stakeholders sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Lubuklinggau, Oktober 2019
Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Kota Lubuklinggau,

H.Emra Endi Kusuma,SE,M.Si
(Pembina Utama Muda)
NIP. 19671206 199403 1 004

Lampiran

Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Lubuklinggau

Nomor: /KPTS/DKUKM/2018

Tanggal Juni 2018



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Jl. Garuda Merah No. 7 Kel. Keputraan Kec. Lubuklinggau Barat II ☎ (0733) 312049
LUBUKLINGGAU 31615

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

KOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR: /KPTS/DKUKM/2018

TENTANG

PENETAPAN DOKUMEN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2019

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008, perlu menyusun Dokumen Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Lubuklinggau Tahun 2018;
- b. bahwa dokumen Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud huruf "b" di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Dinas Koperasi dan UKM Kota Lubuklinggau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2006 Nomor 5 Seri A);
10. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan dokumen Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Lubuklinggau Tahun 2019 sebagaimana terlampir;

KEDUA : Dokumen Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Lubuklinggau Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Koperasi dan UKM Kota Lubuklinggau sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 yang memuat sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 sesuai dengan tugas dan fungsi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Lubuklinggau
Pada Tanggal Juni 2018

Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Kota Lubuklinggau,

RUSMANIDAR, S.Sos
(Pembina Utama Muda)
NIP. 19590315 198303 1 010

